BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 385/PM.00.02/K.RA-06/10/2023 Pangkalan Kerinci, 24 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik se-Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tetang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan kampanye peserta Pemilu Tahun 2024, dengan ini disampaikan, Bawaslu Kabupaten Pelalawan mengimbau Partai Politik untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peserta Pemilu untuk dapat mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
   a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik di Internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
   b. Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode;
      1) Pemasangan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
      2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pelalawan dan Bawaslu Kabupaten Pelalawan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
   c. Dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
   d. Selain dilaaraang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sosialisasi dan Pendididkan Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
      1) Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
      2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu ditempat umum; atau;
      3) Media Sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (1) agar tidak dilakukan ditempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat huruf h UU Pemilu dan ketentuan pasal 71 peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), diantaranya:
    1) Tempat ibadah;
    2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    3) Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
    4) Gedung milik pemerintahan;
    5) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
    6) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

2. Bahwa selain melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Peserta Pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
3. Bawaslu Kabupaten Pelalawan mengimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut;
    a. Subtansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajak dan/atau unsur–unsur kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU No. 15 tahun 2023); dan
    b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang ditempat–tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan pasal 71 Peraturan KPU No. 15 tahun 2023), diantaranya;
        1) Tempat ibadah;
        2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
        3) Tempat Pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau Perguruan Tinggi;
        4) Gedung milik pemerintah;

5) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6) Fasilitas lainnya yang dapat menganggu ketertiban umum;

4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD;
5. Dalam hal penggunaan fasilitas pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat pendidikan agar tetap mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-XXI/2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Ketua,

ANDRIZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pelalawan;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan;
4. Arsip.

Lampiran
Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pelalawan
Nomor: 385/PM.00.02/K.RA-06/10/2023
Tanggal: 24 Oktober 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN PELALAWAN

No	Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat

Ketua,

ANDRIZAL